

## Seminar : Peningkatan Kecakapan Literasi Digital dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime

Indra Sidabutar<sup>1\*</sup>, Luri Neri Tarigan<sup>2</sup>, Meta Melisa Br Ginting<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sistem Informasi, STMIK Methodist Binjai, Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

Email: \*1indra3753@gmail.com

(\*: indra3753@gmail.com)

### Abstrak

"Peningkatan Kecakapan Literasi Digital dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime" bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya literasi digital dan perlindungan hukum dalam lingkungan daring. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, pemahaman yang kuat tentang literasi digital menjadi kunci untuk mengurangi risiko cybercrime. Acara ini akan membahas konsep dasar literasi digital, strategi untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan cybercrime, serta pengenalan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Melalui sesi-sesi interaktif dan studi kasus, peserta akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka di dunia digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, diharapkan acara ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keamanan dalam berinteraksi dengan teknologi digital serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang dapat melindungi individu dan masyarakat dari ancaman cybercrime.

**Kata Kunci:** Literasi Digital, Cybercrime, Undang-Undang

### Abstract

The event "Enhancing Digital Literacy Skills and Introduction to Cybercrime Laws" aims to provide a comprehensive understanding of the importance of digital literacy and legal protection in the online environment. With the increasing use of digital technology, a strong understanding of digital literacy is key to reducing the risks of cybercrime. This event will cover the basic concepts of digital literacy, strategies for identifying and preventing cybercrime attacks, and an introduction to laws related to cybercrimes. Through interactive sessions and case studies, participants will be equipped with practical knowledge and skills that they can apply in their daily lives in the increasingly complex digital world. Thus, it is hoped that this event can help raise awareness and security in interacting with digital technology and provide a better understanding of how laws can protect individuals and society from cybercrime threats.

**Keywords:** Digital Literacy, Cybercrime, Laws.

## 1. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, di mana internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, pentingnya literasi digital dan kesadaran akan hukum cybercrime tidak bisa dianggap remeh. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang pesat, begitu pula tantangan dan risiko yang terkait dengannya. Kemampuan untuk menavigasi lanskap digital secara aman dan efektif sangat penting bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, acara "Peningkatan Kecakapan Literasi Digital dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime" bertujuan untuk mengatasi aspek-aspek penting ini dengan memberikan pendidikan dan kesadaran untuk memberdayakan individu di ranah digital.

Proliferasi teknologi digital telah merevolusi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Mulai dari platform media sosial hingga perbankan online, internet menawarkan kenyamanan dan konektivitas yang tak tertandingi. Namun, transformasi digital ini juga membawa sejumlah tantangan, terutama terkait keamanan cyber dan literasi digital.

Salah satu perhatian utama di era digital saat ini adalah meningkatnya prevalensi cybercrime. Cybercrime mencakup berbagai kegiatan ilegal yang dilakukan melalui media digital, termasuk peretasan, pencurian identitas, penipuan online, dan cyberbullying, di antara lain. Kegiatan-kegiatan jahat ini tidak hanya menimbulkan risiko keuangan yang signifikan tetapi juga mengancam privasi, keamanan, dan kesejahteraan individu. Selain itu, cybercrime sering melampaui batas geografis, sehingga sulit untuk melawannya melalui langkah-langkah penegakan hukum konvensional saja.

Sementara itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterampilan literasi digital di kalangan masyarakat umum. Literasi digital merujuk pada kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup berbagai kompetensi, termasuk keterampilan dasar komputer, berpikir kritis, keselamatan online, dan literasi informasi. Meskipun ketergantungan pada teknologi digital meningkat, studi menunjukkan bahwa sebagian besar populasi global kurang memiliki keterampilan literasi digital yang memadai. Kesenjangan digital ini memperburuk ketimpangan yang sudah ada dan membatasi peluang untuk kemajuan sosial-ekonomi.

Di banyak komunitas, terutama di daerah yang kurang dilayani atau terpinggirkan, kurangnya literasi digital dan kesadaran akan ancaman cyber memperburuk kerentanan terhadap cybercrime. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membedakan sumber-sumber yang sah dari yang berbahaya, individu dapat menjadi korban penipuan online atau tanpa sengaja mengorbankan informasi pribadi mereka. Selain itu, beberapa demografi, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan disabilitas, sering menjadi sasaran cybercriminal karena rentan yang dilihat dari sisi mereka.

Selain itu, kompleksitas hukum cybercrime menambahkan tantangan lain bagi individu dan lembaga penegak hukum. Ketidaksiapan dalam kerangka hukum di berbagai yurisdiksi, ditambah dengan evolusi teknologi yang cepat, menciptakan celah dan ketidakjelasan yang dieksploitasi oleh para pelaku cybercrime untuk menghindari penuntutan. Akibatnya, ada kebutuhan kritis untuk mengedukasi publik tentang hak dan kewajiban mereka dalam ruang digital dan untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap ancaman cyber. Peningkatan Kecakapan Literasi Digital dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime bertujuan untuk mengatasi isu-isu mendesak ini dengan menawarkan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Dengan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap digital secara aman dan bertanggung jawab, acara ini bertujuan untuk memberdayakan mereka untuk melindungi diri dan komunitas mereka terhadap ancaman cyber.

Salah satu solusi kunci yang diusulkan adalah promosi inisiatif literasi digital yang disesuaikan dengan berbagai audiens. Inisiatif-inisiatif ini dapat mencakup lokakarya, sesi pelatihan, sumber daya online, dan program pengabdian masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan digital dan kesadaran akan risiko cyber. Dengan memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat dan berpikir kritis, individu dapat menjadi lebih pandai dan tangguh dalam interaksi online mereka.

Selain itu, acara ini akan memberikan pengenalan terhadap undang-undang cybercrime dan kerangka hukum yang ditujukan untuk memerangi ancaman cyber. Peserta akan mendapatkan wawasan tentang legislasi yang relevan, mekanisme penegakan hukum, dan jalur untuk mencari bantuan dalam menghadapi insiden cyber. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan perlindungan hukum mereka, individu dapat lebih baik mengadvokasi kepentingan mereka dan berkontribusi pada upaya kolektif melawan cybercrime.

Peningkatan Kecakapan Literasi Digital dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime merupakan pendekatan proaktif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh era digital. Dengan mempromosikan literasi digital dan kesadaran hukum, acara ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk memanfaatkan manfaat teknologi sambil melindungi diri dari ancaman cyber. Melalui tindakan kolektif dan kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif untuk semua.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kecakapan Literasi Digital**

Kecakapan Literasi Digital merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks digital (Sinha & Ugwulebo, 2024), menjadi semakin vital yang ditandai oleh peningkatan penggunaan teknologi di berbagai aspek kehidupan (Soyoo et al., 2024). Ini mencakup kemampuan untuk menilai keaslian informasi online, memahami risiko dan manfaat dari interaksi digital, serta mengembangkan keterampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan digital (Distrik et al., 2024). Dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat di tahun 2024, memiliki Kecakapan Literasi Digital yang kuat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital ini.

### **2.2 Undang-undang Cybercrime**

Undang-undang Cybercrime adalah serangkaian peraturan (Ruddin & SGN, 2024), yang mengatur tindakan kriminal yang dilakukan melalui media digital, seperti penipuan online, serangan cyber (Fajrin et al., 2024), dan pencurian identitas, dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan dalam lingkungan digital (Rafie et al., 2024).


## **3. METODE PELAKSANAAN**

Dalam melakukan kegiatan kepada masyarakat diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, persiapan dan perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan kepala Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) STMIK Methodist Binjai untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan.

2. Mengirimkan surat permohonan kepada Perguruan Kristen Methodist Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pengabdian
3. Menjadwalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan waktu dan jumlah peserta yang telah disepakati.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar Gambar berikut :



**Gambar 1.** Diagram alur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Seminar : Peningkatan Kecakapan Literasi Digital dan Pengenalan Undang-Undang Cybercrime

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilaksanakan berupa seminar mengenai peningkatan kecakapan literasi digital dan pengenalan undang-undang cybercrime di SMP Methodist Binjai. Materi peningkatan kecakapan literasi digital dan pengenalan undang-undang cybercrime berupa paparan materi dari narasumber dan contoh teknologi tantangan literasi digital yang ada saat ini. Narasumber juga melakukan diskusi dan tanya jawab disertai dengan sharing pengalaman narasumber dan juga peserta. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini masuk ke dalam kategori Pendidikan Pada Masyarakat dengan Pelatihan Insidental. Pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Methodist Binjai pada tingkat pendidikan SMP berjalan dengan baik dan lancar, dimana para peserta sangat antusias menerima seminar serta pelatihan dengan tema “peningkatan kecakapan literasi digital dan pengenalan undang-undang cybercrime”. Diakhir seminar, beberapa siswa/i mengutarakan untuk diadakan kembali acara pengabdian masyarakat dengan durasi waktu seminar dan pelatihan sekitar 2 atau 3 hari, dengan tema lain yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Pengabdian masyarakat merupakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib diemban oleh Dosen. Kegiatan ini mampu mengembangkan wawasan dan kemampuan narasumber dalam hal perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat saat ini. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat menjadi sarana memberikan edukasi langsung khususnya pada peserta didik tingkat SMP Methodist Binjai, bagaimana peran peningkatan kecakapan literasi digital dan pengenalan undang-undang cybercrime yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial di kehidupan bermasyarakat.

##### 4.1 Dokumentasi Kegiatan



**Gambar 2.** Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan mengenai teori dan praktik pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan peningkatan kecakapan literasi digital dan pengenalan undang-undang cybercrime. Peserta mampu berdiskusi atau sharing baik kepada sesama peserta maupun narasumber mengenai peningkatan kecakapan literasi digital dan pengenalan undang-undang cybercrime dalam kehidupan bermedia sosial.

## Daftar Pustaka

- Distrik, I. W., Ertikanto, C., Purwati, Y. S., Saregar, A., & Ab Rahman, N. F. (2024). Digital Problem-Based Worksheet with 3D Pageflip: An Effort to Address Concept Understanding Problems and Enhance Digital Literacy Skills in 16-17 Years-Old Students. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 13(1).
- Fajrin, Y. A., Rasyid, M. F. F., Ginting, G., Endrawati, E. A., & Putri, V. S. (2024). Critical Analysis of The Republic of Indonesia Police in The Implementation of Cybercrime Law in Indonesia. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(1), 119-129.
- Rafie, P. A., Merta, M. M., & Junaidi, J. (2024). THE ENFORCEMENT OF CYBERCRIME LAW WITHIN THE LEGAL SYSTEM OF INDONESIA. *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS*, 3(3).
- Ruddin, I., & SGN, S. Z. (2024). Evolution of Cybercrime Law in Legal Development in the Digital World. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(1), 168-173.
- Sinha, P., & Ugwulebo, J. E. (2024). Digital literacy skills among African library and information science professionals--an exploratory study. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 73(4/5), 521-537.
- Soyoof, A., Reynolds, B. L., Neumann, M., Scull, J., Tour, E., & McLay, K. (2024). The impact of parent mediation on young children's home digital literacy practices and learning: A narrative review. *Journal of Computer Assisted Learning*, 40(1), 65-88.